



**WALIKOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM KOTA PALU (PDAM)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah air Minum Kota Palu;
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah diperlukan usaha yang nyata dari pemerintah daerah dengan memberdayakan perusahaan daerah Air Minum;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyertaan modal kepada Perusahaan Air Minum Daerah Kota Palu, diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat mengikat semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM);
- Mengingat:** 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah kota Palu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PALU (PDAM).**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. **Diantara ayat (1) dan ayat (2) ketentuan dalam Pasal 3 disisipkan 3 ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp. 14.659.998.000,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan puluh Delapan Ribu Rupiah) berupa Aset;
- (1a) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  1. Tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 6.847.239.000,- (enam milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari jumlah asset sebesar Rp. 5.847.239.000,- (lima milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  2. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 4.549.071.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah) berupa asset; dan
  3. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 3.263.688.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berupa asset.
- (1b) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berupa modal.
- (1c) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berupa modal.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 3A**

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1a) angka 1 bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Tingkat I dan diperuntukan untuk pembuatan bangunan Intek / system penangkapan air, pembuatan jaringan dan pembuatan instalasi pengolahan air (IPA) serta pembuatan reservoir, dan kegiatan pembuatan system penyediaan layanan air bersih untuk Pelabuhan Pantoloan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1a) angka 2 bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Palu dan diperuntukan untuk pembuatan pengembangan jaringan dan penambahan jumlah sambungan baru pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1a) angka 3 bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Palu dan diperuntukan untuk pengadaan jaringan,

pengembangan eksisting jaringan layanan air bersih dan penambahan jumlah sambungan baru pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu.

- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1b) bersumber dari Pemerintah Daerah Kota Palu dan diperuntukan untuk pengembangan layanan akses air bersih peningkatan sambungan baru, renovasi bangunan, pembelian alat-alat inventaris kantor, pengadaan assesoris sambungan rumah dan transmisi distribusi.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1c) bersumber dari kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Palu dalam program Pemberian Hibah Luar Negeri dari Pemerintah Australia dan Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Palu dalam program Hibah Air Minum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan diperuntukan untuk program pengembangan akses layanan air bersih, percepatan jumlah pelanggan/ sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 22 Juni 2015

**WALIKOTA PALU,**

ttd

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 22 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd

**AMINUDDIN ATJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM  
Pembina Tkt.I (IV/b)  
NIP. 19650805 199203 2 014

**NOREG 20 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI  
TENGAH : 01 /2015**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM KOTA PALU (PDAM)**

**I. UMUM**

Dalam rangka memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan dan peningkatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu, bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM). Hal ini sesuai dengan Pasal 71 Ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang menyebutkan “ Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 71 ayat (7) disebutkan bahwa “ Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri “.

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu dengan melaksanakan penambahan penyertaan modal.

Peraturan daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan Daerah Air Minum kepada masyarakat, peningkatan modal dalam rangka

pembiayaan pemeliharaan dan pengembangan jaringan yang lebih luas.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal I

Angka 1  
Cukup jelas

Angka 2  
Pasal 3A

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan intek adalah sumber air baku atau area penangkapan air PDAM.  
Yang dimaksud dengan reservoir adalah penampungan atau bak penampung yang dimiliki PDAM untuk membagi atau mendistribusikan air ke pipa distribusi untuk masyarakat.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

### Pasal II

Cukup Jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6**